



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

INDAH SUNGGARI
NIM. 11920722764

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

Sebagian telah ditulis oleh :

Nama : Indah Sunggari
NIM : 11920722764
Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 26 Juni 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

MHD. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretari

Musrifah, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. M. Api Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Abu Samah, M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag.

NIP. 197410062005011005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

ditulis oleh :

Nama : Indah Sunggari
NIM : 11920722764
Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 26 Juni 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
MHD. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris
M. Srifah, S.H., M.H.

Penguji 1
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. Abu Samah, M.H.

Mengetahui :

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si.

NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan harus mencantumkan nama, judul, dan nomor halaman karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh :

Nama : Indah Sunggari
NIM : 11920722764
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 8 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I



Joni Alizon, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II



Roni Kurniawan, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 8 Juni 2023

No. : Nota Dinas
Lamp. : -
Hal. : Pengajuan Skripsi

Sd.
Indah Sunggari

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Indah Sunggari yang berjudul **"Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Jodi Alizon, S.H., M.H.



Roni Kurniawan, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: INDAH SUNGGARI

: 11920722764

Tgl. Lahir : TABEK PANJANG 6. 30 SEPTEMBER 2000

: SYARIAH DAN HUKUM

: ILMU HUKUM .

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

PLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA

BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGANTAYAN RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.



Pekanbaru,.....

Yang membuat pernyataan

NIM : 11920722764

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menuliskan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Indah Sunggari (2023) : “IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”.

Penyelesaian tindak pidana saat ini tengah menjadi sorotan dunia peradilan. Hal ini secara nyata dapat dilihat dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantara tindak pidana yang dimaksud adalah tentang penganiayaan biasa yang dijelaskan dalam Pasal 351 KUHP. Secara materil tindak pidana penganiayaan biasa diatur dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tetapi melalui peraturan POLRI diatas, tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif atau *restorative justice*.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan POLRI tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi dan juga hambatan dari Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 ini terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum efektif diterapkan terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan di Polresta Pekanbaru karena dari 37 kasus penganiayaan yang memenuhi persyaratan materil dan secara hukum bisa untuk diselesaikan dengan *restorative justice*, Namun hanya 12 kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 yaitu pengetahuan masyarakat yang sedikit dan tidak mau tau tentang adanya upaya *restorative justice*, komunikasi terhalang antara pelaku dan korban yang tidak mau berdamai, psikologis para pelaku dan korban yang takut melibatkan pihak kepolisian, dan pelaksanaan kesepakatan damai yang tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Restorative Justice, Penganiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU** ”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk ayahanda **Zulkar Putra** dan ibunda **Dewi Susanti**. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Zulkar Putra dan Ibunda tercinta Dewi Susanti, Bayu Dharma Saputra (Adek), Seno Naredho Putra (Adek), Sergio Okto Saputra (Adek), dan Kenzie Orlando Arsenio (Adek) yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a dan ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kanit dan Kasubnit, beserta para Penyidik Unit Resum dan Jatanras di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.

9. Teruntuk Usman Purnomo, S.H. selaku paman, Habibi Masri, S.Pd. selaku teman lelaki penulis, serta Bunga Permata Bunda, Rahmi Riwayat Ningsih, Cindya Rahayu, dan Devitasya Ariska selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan masukan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Teruntuk diri sendiri yang luar biasa. Terimakasih karena telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan. Terimakasih sudah berjuang, selalu optimis dan selalu sehat sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan sesuai harapan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik karya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Muara Mahat Baru, 8 Juni 2023

Penulis

INDAH SUNGGARI

NIM: 11920722764

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori Kelembagaan Kepolisian	14
B. Teori Diskresi	21
C. Teori Tindak Pidana Penganiayaan Biasa.....	24
D. Teori <i>Restorative Justice</i>	28
E. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan Masalah	39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	39
E. Populasi dan Sampel	40
F. Jenis dan Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN 46

A. Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	46
B. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	71

BAB V PENUTUP..... 78


A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel III. 1 Populasi dan Responden	41
Tabel IV. 1 Data Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Polresta Pekanbaru	53



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang didirikan berdasarkan hukum. Hal ini secara resmi dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga berdasarkan prinsip Pancasila. Indonesia sebagai negara yang menghormati aturan-aturan hukum yang berlaku, yang mencakup berbagai peraturan yang sifatnya mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas. Hukum dianggap sebagai suatu kebutuhan penting dalam kehidupan sosial, berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antarwarga masyarakat agar tercipta kepastian dalam interaksi mereka.¹

Hubungan antara manusia dan hukum tersebut saling terkait dan tidak terpisahkan karena hukum merupakan hasil dari kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat tersebut. Ketika warga hidup dalam lingkungan yang beragam, berbagai masalah dan tindakan kriminal sering muncul di antara mereka, yang mengarah pada pelanggaran hukum atau tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan hukum sangat penting untuk menangani situasi ini. Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh suatu

¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

peraturan hukum dan diancam dengan hukuman atau sanksi pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.²

Dalam hal ini ada beberapa unsur yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk dapat melakukan pemidanaan, unsur-unsur tertentu harus dipenuhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kejahatan yang diatur dalam buku kedua, dan pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Jadi, tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum baik aktif maupun pasif serta pelaku tindak pidana harus dikenakan sanksi atau hukuman pidana.³

Tindak kejahatan (pidana) merupakan fenomena nyata yang terjadi dalam kehidupan sosial yang membutuhkan perhatian yang mendalam.⁴ Salah satu kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.⁵ Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh orang lain, yang mana akibatnya merupakan tujuan utama dari petindak.⁶

Tindak pidana penganiayaan telah menjadi suatu fenomena yang sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sosial. Berbagai bentuk tindakan penganiayaan, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, seringkali mengakibatkan

²Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), h. 12.

³Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), h. 50.

⁴Glenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", dalam *Lex Crimen*, Volume 7 No. 4., (2018), h. 55.

⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 1.

⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004), h. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cedera pada tubuh atau bagian tubuh korban. Selain itu, tindakan penganiayaan juga seringkali berdampak negatif secara psikologis pada korban, seperti trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam beberapa kasus bahkan dapat menyebabkan gangguan mental dan jiwa pada korban. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi di berbagai tempat, baik dalam lingkungan rumah tangga, di tempat umum, maupun di lokasi lainnya. Selain itu, siapapun dapat menjadi korban tindakan penganiayaan ketika mereka menghadapi masalah dengan orang lain.

Untuk menyelesaikan fenomena tersebut yang salah satu diantaranya tindak penganiayaan berada pada kewenangan negara. Sejatinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dijadikan dasar bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan hukum pidana dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Selanjutnya, proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan hakim bertugas untuk memberikan vonis hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum adalah sikap mental dan karakter individu dari para penegak hukum itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, penting untuk menunjukkan dan mewujudkan keadilan dan kebenaran secara nyata, terlihat, terasa, dan diaktualisasikan.

Sistem Peradilan Pidana yang berjalan selama ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Acara Pidana (KUHP), secara konsep sudah cukup melindungi korban maupun pelaku pada proses penyidikan sampai proses persidangan. Namun, seringkali penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Sistem Peradilan Pidana ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi antara korban dan keluarganya dengan terdakwa beserta keluarganya.⁷

Kemudian muncullah pendapat bahwa hukum pidana dalam usaha penegakan hukum terhadap kejahatan pidana dianggap belum dapat sepenuhnya berhasil menyelesaikan permasalahan dalam sistem peradilan pidana, mengingat bahwa hukum tidak hanya terbatas pada prosedur formal atau resmi yang sesuai dengan peraturan semata. Untuk mengatasi kesempurnaan proses penyidikan yang mempunyai keadilan dalam proses penyidikan dan menekankan pada retributif dengan menempatkan pelaku dan korban kejahatan secara pasif, maka muncullah Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* berupa pemulihan untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Kewenangan pembentukan peraturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 dan 18 yang menyatakan bahwa kepolisian memerlukan pengembangan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang memperhatikan norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagai solusi untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan manfaat serta rasa keadilan bagi masyarakat.⁸

⁷Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" dalam *Jurnal Al'adl*, Volume 10., No. 2., (2018), h. 16.

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 16 dan 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Restorative Justice adalah metode terbaru dalam dunia hukum. *Restorative Justice* ini merupakan pendekatan yang memberikan prioritas pada penanganan kasus di luar proses peradilan formal. Meskipun terdapat perdebatan teoritis seputaran pendekatan ini, namun dalam kenyataannya pandangan ini telah berkembang dan berpengaruh besar terhadap kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara termasuk di Indonesia.⁹

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan *restorative justice* ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung antara pelaku tindak pidana, korban, dan pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. *Restorative Justice* diberlakukan dalam kejahatan yang tergolong ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian secara permanen.¹⁰

Salah satu peraturan mengenai *restorative justice* yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan POLRI ini pada Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 dijelaskan persyaratan agar suatu tindak pidana dapat dihentikan dengan *restorative justice*. Bab III Pasal 11 sampai dengan 18 dijelaskan mengenai tata cara penyelesaian dengan keadilan restoratif dan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Dan Bab IV Pasal 19 sampai

⁹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 132.

¹⁰Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume. 14., No. 1., (2017), h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan 20 dijelaskan mengenai pengawasan terhadap penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif.¹¹

Restorative Justice atau “Keadilan Restoratif” adalah suatu cara menyelesaikan perbuatan tindak pidana diluar proses peradilan atau dapat juga dikatakan sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Tujuan dari *Restorative Justice* adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk melakukan perbaikan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan mengutamakan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.¹²

Penyelesaian dengan keadilan restoratif ini memerlukan upaya kolaboratif dari pihak-pihak terkait dan pemerintah untuk menciptakan suatu keadaan di mana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka secara adil dan ini merupakan salah satu fokus utama dari *restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan rasa aman bagi korban, menghormati kebebasan individu dan martabat, dan yang terpenting memberikan rasa kendali (*sense of control*) atas situasi yang mereka hadapi. Agar prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam penegakan hukum seperti yang sudah ada di Kejaksaan yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, harus dibuat suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan di lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Pengadilan yang mencakup prinsip-prinsip *Restorative*

¹¹Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

¹²Ds. Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, (Depok : Indie Publishing, 2011), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Justice. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari prinsip *Restorative Justice* dalam proses penegakan hukum.

Salah satu instansi penegak hukum di Indonesia yang mengatur mengenai *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dalam perkara pidana yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi pedoman bagi pihak kepolisian untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan keadilan restoratif. Di dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif oleh Kepolisian Republik Indonesia.¹³

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Polresta Pekanbaru) merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Kota Pekanbaru yang banyak sekali menangani perkara tindak pidana penganiayaan yang tergolong biasa. Berdasarkan data yang diambil pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dari Sat Reskrim Polresta Pekanbaru Unit Resum dan Jatanras dengan IPTU Renaldy Yudhista Indrasari, S.Tr.K bahwa dari 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat sebanyak 37 kasus penganiayaan biasa yang masuk ke Polresta Pekanbaru. Dari 37 kasus penganiayaan biasa ini, hanya 12 kasus yang terselesaikan dengan *restorative justice*.

Salah satu contoh kasus penganiayaan biasa yang diselesaikan dengan *restorative justice* di Polresta Pekanbaru yaitu kasus penganiayaan yang terjadi kepada *driver* ojek online oleh *security* kompleks perumahan Citraland Pekanbaru

¹³Indonesia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d Jalan Soekarno-Hatta, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang terjadi pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 pukul 11.30 Wib. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andrie Setiawan, SIK., MH, keributan antara Roni Musliyanti sebagai *driver* ojek online dan M. Syukri selaku *security* kompleks perumahan Citraland Pekanbaru itu terjadi pada saat seorang *driver* ojek online akan masuk ke kompleks perumahan itu. Ketika tiba di kompleks perumahan, *driver* diminta oleh *security* untuk membuka jok motor karena adanya standar keamanan di perumahan tersebut. Namun, *driver* tersebut menolak dan terjadilah pertengkaran. Melihat sang *driver* menolak, *security* pun melarang masuk. Dan terjadilah perkelahian antara *driver* ojek online dengan *security* tersebut yang mengakibatkan *driver* ojek online mengalami luka di bagian wajah setelah dipukuli *security*.

Penyelesaian dari kasus ini, baik pihak terlapor maupun korban telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dan tidak memperpanjang masalah di masa depan. Pihak Terlapor juga setuju untuk sepenuhnya bertanggung jawab dalam memberikan biaya pengobatan kepada korban. Surat perdamaian telah ditandatangani oleh semua pihak, dan pelapor telah mencabut laporan polisi yang sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani. Pihak penyidik juga telah menerima surat perdamaian dan permohonan pencabutan laporan tersebut.¹⁴

Dan ada pula kasus penganiayaan yang secara hukum sudah bisa untuk diselesaikan dengan upaya *restorative justice*, namun penyelesaiannya terhambat karena ada beberapa syarat untuk dilakukannya *restorative justice* tidak dapat

¹⁴<https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/11/16/kasus-penganiayaan-driver-gojek-oleh-peugas-keamanan-perumahan-citraland-pekanbaru-berakhir-damai>. Diakses pada Kamis, 2 Februari 2023.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Sa'ariff Kasim Riau

penuhi oleh kedua belah pihak. Seperti kasus penganiayaan yang terjadi antara Indra Saputra sebagai korban dan Agus sebagai pelaku.

Pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 wib di Jalan Jendral Sudirman, Kota Tinggi, Pekanbaru Kota, korban datang menjumpai pelaku yang sedang bekerja sebagai juru parkir. Pada saat itu, korban meminta pelaku untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh pelaku. Namun pada saat itu pelaku tidak mau mengembalikan uang tersebut dan terjadilah pertengkaran, yang mana kemudian pelaku mengambil sebilah pisau dari balik bajunya dan kemudian menyerang korban yang menyebabkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di tangan sebelah kanan dan punggung. Setelah kejadian tersebut, korban selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Setelah dilakukannya penyelidikan, motif kejahatan penganiayaan ini adalah karena salah paham, dan hasil visum menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut termasuk kedalam Pasal 351 KUHP yaitu Penganiayaan Biasa. Penganiayaan ini memenuhi syarat materil untuk dilakukannya upaya penyelesaian dengan *restorative justice*. Namun, tanpa menerima adanya upaya mediasi, Indra Saputra selaku korban tetap melanjutkan kasus penganiayaan ini ke tahap penyidikan dan sampai ke pengadilan. Hal ini dikarenakan Indra Saputra selaku korban dan keluarganya tidak terima akan kejadian yang menimpa dirinya, dan sakit hati atas perlakuan yang diterimanya dari pelaku penganiayaan yaitu Agus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kasus-kasus tersebut, terdapat banyak lagi penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Polresta Pekanbaru yang diupayakan selesai dengan cara *Restorative Justice*, walaupun bisa dikatakan peraturan ini belum berjalan dengan efektif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Pekanbaru ini belum berjalan dengan efektif dikarenakan persyaratan materil pada Pasal 5 sudah terpenuhi untuk dilakukan keadilan restoratif, namun persyaratan formil pada Pasal 6 sulit untuk terpenuhi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kesepakatan antara kedua belah pihak sulit untuk tercapai.

Dan juga karena pada penerapannya, mekanisme dengan mengedepankan keadilan restoratif nyatanya tidak sesimpel yang dibayangkan. Masih terdapat persoalan pemahaman penyidik yang belum menyeluruh terkait konsep keadilan restoratif terutama ketika terjadi benturan dengan proses beracara berdasarkan KUHP. Dan tentu saja, dalam pelaksanaan penyelesaian suatu tindak pidana penganiayaan dengan keadilan Restoratif di Polresta Pekanbaru ini, pasti Pihak Kepolisian juga mengalami beberapa hambatan yang muncul dari pelaksanaan Keadilan Restoratif ini dan juga terdapat upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul penelitian dengan judul : “IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA

BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU“.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap perkara tindak pidana penganiayaan biasa dari 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Maret 2023 yang diselesaikan melalui konsep *Restoratif Justice* sebagai Implementasi dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

- A. Bagaimana Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?
- B. Apa Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang didapat dengan diselesaikannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang Pelaksanaan Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi, dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegakan hukum, dan masyarakat pada umumnya.

Dan selain itu, Penelitian ini juga di harapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana dalam hal pengetahuan baru dalam studi tentang hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat dan negara kaitannya dengan penyelesaian perkara-perkara pidana, serta sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dimana masyarakat mengerti dan paham bahwa tujuan hukum yang menitikberatkan kepada keadilan dapat ditempuh bukan hanya menggunakan proses persidangan semata namun juga dapat ditempuh melalui jalan *Restorative Justice*.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan fungsi dan tugas kepolisian dalam hal penegakan keadilan agar penyelesaian perkara-perkara tindak pidana dapat diselesaikan.
- c. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Teori Kelembagaan Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga Kepolisian Nasional di Indonesia yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kepolisian Republik Indonesia ini didirikan pada 1 Juli 1946. Kepolisian Republik Indonesia ini dibentuk untuk melindungi masyarakat Indonesia dan menjaga keamanan negara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian merujuk pada segala hal ikwal yang terkait dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁵

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI), polisi diartikan sebagai badan yang bertugas menjaga ketentraman, menjaga keamanan, dan ketertiban umum dengan menangkap orang yang melanggar hukum. Dan mereka adalah anggota badan pemerintah, yakni pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurut pandangan Satjipto Raharjo, polisi adalah instrument yang dimiliki negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, dan memberikan penganyoman kepada masyarakat.¹⁶ Sedangkan Sudjijono berpendapat bahwa istilah “polisi” merujuk pada sebuah organ atau

¹⁵Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), h. 53.

¹⁶Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), h. 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sementara istilah “kepolisian” merujuk pada organ tersebut serta fungsi-fungsinya.

Sebagai organ, polisi adalah suatu lembaga pemerintahan yang memiliki struktur dan organisasi dalam kerangka negara. Sebagai fungsi, polisi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsinya, seperti menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa polisi adalah suatu entitas atau lembaga yang ada di dalam suatu negara, sementara kepolisian merujuk pada organ tersebut beserta perannya sebagai penegak hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dan menjaga keamanan serta keselamatan di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur tentang fungsi kepolisian dengan bunyi sebagai berikut : “*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat*”.

Fungsi Kepolisian adalah bagian dari fungsi pemerintah negara yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

¹⁷Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006), h. 6.

masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, polisi memiliki tiga fungsi utama, yaitu :¹⁸

- a. Fungsi pre-emptif, adalah upaya dan pembinaan masyarakat secara proaktif untuk menciptakan kondisi yang aman dan stabil guna mencegah gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga ketaatan terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi preventif, adalah semua usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, serta menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi represif, adalah melaksanakan tindakan penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan tujuan untuk memprosesnya melalui pengadilan. Fungsi ini melibatkan beberapa langkah, seperti :
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan kepolisian untuk mencari dan menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan apakah perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut atau tidak, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna

¹⁸Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia : Kenyataan dan Harapan*, (Bandung : POLRI, 1995), h. 255.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Proses penyidikan ini bertujuan untuk menentukan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas utama kepolisian adalah : *“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”*.

Dalam menjalankan tugas pokoknya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) “Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Kewenangan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Sesuai dengan ketentuan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk :

- 1) “Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk keperluan penyidikan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 6) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 7) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 8) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 9) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 10) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 11) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai dengan undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang : *“Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”*.

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹ Pejabat kepolisian memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai penyidik utama dan penyidik pembantu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatur tentang pelaksanaan KUHAP.²⁰

¹⁹Pramudya Kelik, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010), h. 52.

²⁰Nico Ngani, *Megenal Hukum Acara Pidana : Bagian Umum dan Penyidikan*, (ogyakarta : Liberty, 1984), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polres adalah bagian dari struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berada di ibukota kabupaten/kota. Tugas utama polres adalah menjalankan fungsi POLRI dalam menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas POLRI lainnya di wilayah hukum Polres. Struktur organisasi Polres terdiri dari pimpinan, yaitu Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres), serta unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Bagops, Bagren, Bagsumda, Siwas, Sipropam, Sikeu, Sium), unsur pelaksana tugas pokok (SPKT, Satintelkam, Satreskrim, Satresnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Satpamobvit, Satpolair, Sattahti), unsur pendukung (Sitipol) dan unsur pelaksana tugas kewilayahan (Polsek).²¹

B. Teori Diskresi

Diskresi dalam bahasa Perancis "*pouvoir disceretionnaire*" atau dalam bahasa Jerman "*fieries ermessen*" merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas. Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, diskresi merujuk pada keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi situasi konkret yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan opsi, tidak mengatur secara rinci, tidak lengkap, tidak jelas, atau terdapat hambatan dalam penyelenggaraan pemerintah.

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, diskresi (*freiei ermessen*) merupakan wewenang seseorang atau pejabat pemerintah untuk melakukan penilaian, perkiraan, dan pertimbangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan atau peraturan tertentu. Dalam hal ini, keputusan pemerintah lebih diarahkan pada pencapaian tujuan atau sasaran yang efisien (*doelmatigheid*) daripada mematuhi sepenuhnya hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).²² Diskresi memberikan kepastian dan kebebasan bagi pejabat pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang dianggap paling tepat untuk mengatasi situasi konkret yang dihadapi.

Setiap tindakan atau perbuatan dalam administrasi negara harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur semua jenis kasus dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan kebebasan atau diskresi dalam administrasi negara yang memungkinkan untuk menangani situasi yang tidak diatur secara langsung oleh undang-undang. Namun, agar tetap terjaga keadilan dan kepastian hukum, kontrol pradilan administrasi yang efektif sangat diperlukan untuk memantau dan mengawasi penggunaan diskresi oleh administrasi negara.²³

Menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, dikemukakan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan yang sesuai. Diskresi ini bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintah, mengisi

²²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-VII, h. 70.

²³Lutfi Ansori “Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dalam *Jurnal Yuridis*, Volume 2., No. 1., (Juli 2015), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam situasi tertentu demi kepentingan dan kemanfaatan umum.²⁴

Diskresi diperlukan untuk persoalan penting yang mendesak sekurangnya harus mengandung unsur yaitu menyangkut kepentingan umum, munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba, belum diatur oleh peraturan perundang-undangan atau hanya mengatur secara umum, dan prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal.

Keberadaan penyalahgunaan wewenang dapat diuji berdasarkan asas spesialisitas (*specialiteisbeginsel*), yaitu asas yang menetapkan bahwa wewenang diberikan kepada pejabat pemerintah dengan tujuan tertentu. Jika wewenang digunakan tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, unsur sewenang-wenang dapat diuji berdasarkan asas rasionalitas atau kepantasan (*redelijk*), yang menuntut agar tindakan pemerintah harus masuk akal, wajar, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan tertulis. Oleh karena itu, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus dilakukan berdasarkan asas-asas atau aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai panduan atau

²⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Bab VI Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara untuk menjalankan pemerintahan dengan baik.²⁵

Untuk melaksanakan dan mengaplikasikan konsep diskresi, selain membutuhkan dasar hukum, juga memerlukan dasar dari asas-asas umum yang berkaitan dengan kekuasaan diskresi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terdiri dari beberapa prinsip, antara lain yaitu asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara yang tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

C. Teori Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Dalam bahasa Belanda, Tindak Pidana dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu “*straf*” yang berarti pidana dan hukum, “*baar*” yang dapat diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “*feit*” yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Pompe, secara teoritis istilah “tindak pidana” dapat didefinisikan sebagai berikut : “Sebuah pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum”.²⁶

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, bisa diketahui bahwa tindak pidana merujuk pada perbuatan manusia yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁵Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, dalam *Jurnal Hukum*, Volume 2., Issue 3., (Agustus 2019), h. 543.

²⁶Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran tersebut dapat berakibat pada ancaman hukuman, dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Tegus Prasetyo, rumusan tindak pidana mencakup beberapa syarat pokok, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.²⁷

Tindak pidana terhadap tubuh merupakan jenis tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang berkaitan dengan tubuh manusia. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap tubuh manusia diatur dalam BAB XX dan BAB XXI yang berlaku saat ini. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- 1) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, yang meliputi : Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP), Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP), Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP), Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP), Penganiayaan Terhadap Orang Yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP), Turut Serta dalam Penyerangan dan Perkelahian (Pasal 358 KUHP).
- 2) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360 KUHP. Tindak pidana tersebut secara

²⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populer dikenal dengan kualifikasi karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka.²⁸

Pada Undang-Undang tidak menyampaikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Tetapi, menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan ialah tindakan yang sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), mengakibatkan rasa sakit, dan juga menyebabkan luka-luka.²⁹

Menurut Poerwodarminto, penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain. Dalam konteks ini, penganiayaan secara jelas melibatkan pelaku yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur kesengajaan dalam penganiayaan ini harus mencakup tujuan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain, pelaku memiliki niat yang terarah terhadap hasil atau akibat dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, diperlukan kontak fisik dengan tubuh orang lain yang secara langsung menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang tersebut. Contohnya seperti melakukan pukulan, tendangan, tusukan, menggaruk, dan sejenisnya.

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :³⁰

²⁸Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 67.

²⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995), h. 120.

³⁰Tongat, *Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, (Jakarta : Djambatan, 2003), h. 74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan adalah unsur subjektif atau kesalahan. Dalam hal ini, unsur kesengajaan harus diartikan secara spesifik sebagai maksud atau tujuan (*Opzet alsogmerk*). Terdapat kemungkinan penafsiran yang lebih luas terkait dengan unsur kesengajaan, seperti kesengajaan sebagai maksud atau sebagai kemungkinan, bahkan sebagai kepastian. Dan perbuatan tersebut harus secara tegas menjadi tujuan atau niat dari pelakunya (harus mencapai tujuan yang diinginkan oleh pelaku).

- b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan adalah bagian objektif yang melibatkan aktivitas positif dimana seseorang menggunakan anggota tubuhnya dalam kegiatan sehari-hari. Sifat abstrak dari perbuatan tersebut terkait dengan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sejenisnya.

- c. Adanya akibat perbuatan (unsur objektif)

Menimbulkan ketidaknyamanan emosional, Menyebabkan rasa sakit yang tidak tampak pada tubuh, Mengakibatkan luka pada tubuh yang terlihat sebagai akibat dari penganiayaan, dan Mengganggu kesehatan seseorang.³¹

Penganiayaan Biasa atau dapat disebut juga penganiayaan pokok diatur dalam Pasal 351 KUHP, pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan

³¹Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengenai Pasal 351 KUHP, maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yaitu :³²

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (Ayat 2)
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (Ayat 3)
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (Ayat 4)

Adapun unsur-unsur Penganiayaan Biasa, yaitu :

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan.
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah sebuah model pendekatan yang muncul pada era tahun 1970-an sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana.³³ Istilah *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang berarti pemulihan,

³²Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351.

³³Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, ini disampaikan dalam seminar IKAHI, Tanggal 25 April 2012, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. Menurut Tony Marshall, Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu secara kolektif bertemu dan sama-sama berpartisipasi untuk mencari solusi yang memadai terhadap konsekuensi dari pelanggaran tersebut serta implikasinya untuk masa depan.³⁴

Tujuan dari Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan dalam usaha memperbaiki konsekuensi dari tindakan melanggar hukum. Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran dan pemahaman sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan sosial dalam masyarakat.³⁵

Senada dengan Tina S, yang menyatakan salah satu pendekatan kuno dan paling umum digunakan dalam keadilan restoratif adalah melalui pertemuan antara korban dan pelaku yang sering disebut sebagai mediasi. Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi *dialog* dan *rekonsiliasi* antara korban dan pelaku. Dalam mediasi ini, korban dan pelaku berinteraksi langsung satu sama lain. Dalam jurnalnya disebutkan, “*This process involves bringing the victim and the offender together to resolve their individual issues in reference to the crime committed. The process is ideally a healing one in which the victims have the opportunity to meet offenders, discuss how the crime has impacted their lives,*

³⁴Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, (London : Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), h. 8.

³⁵D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok : Indie-Publishing), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

discuss the physical, emotional, and financial impact of the crime, and receive answers to lingering questions about the crime and the offender”.³⁶

Jonlar Purba mengatakan, keadilan restoratif adalah suatu konsep yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dan korban yang sering diabaikan oleh mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana saat ini.³⁷ Selanjutnya, keadilan restoratif memberikan lebih banyak perhatian pada proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan merencanakan penanganan dampaknya di masa depan. Dengan demikian, keadilan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, yaitu keadilan responsif atau “*real justice*” dapat tercapai.³⁸

Jadi, dapat dipahami bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang mengubah mekanisme tata cara peradilan pidana dengan difokuskan pada dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kondisi semula, bukan mengutamakan hukuman atau pembalasan.³⁹

³⁶Tina Ikpa, “Balancing Keadilan Restoratif Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System”, dalam *Washington University Journal of Law & Policy*, Volume 3., No.1., (2007), h. 30.

³⁷Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017), h. 56.

³⁸Davit Rahmadan, “Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I., No. 1., (Agustus 2010), h. 149.

³⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Poin 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Keadilan Restoratif menekankan pentingnya mencapai keadilan melalui perdamaian, dimana penyelesaian perkara tidak melibatkan aspek balas dendam atau pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam konteks penegakan hukum pidana, *Restorative Justice* adalah sebuah alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang mengubah mekanisme pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi mengurangi tingkat kekambuhan (*residivis*) di kalangan pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat.

Adapun 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- 1) Partisipasi penuh dan konsensus adalah elemen utama dalam *Restorative justice*;
- 2) *Restorative justice* bertujuan untuk menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang timbul akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) Pelaku diminta bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya secara menyeluruh;
- 4) *Restorative justice* berupaya memulihkan persatuan dalam masyarakat yang terpecah atau terpisah akibat tindakan kriminal;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) *Restorative justice* memberikan ketahanan pada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa yang akan datang.⁴⁰

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa *restorative justice* mendasarkan

diri pada prinsip-prinsip berikut ini :

- 1) Mengupayakan untuk mencapai perdamaian di luar sistem pengadilan oleh pelaku tindak pidana dan keluarganya terhadap korban tindak pidana dan keluarganya.
- 2) Memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana dan keluarganya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- 3) Menyelesaikan masalah hukum pidana yang terjadi antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana melalui kesepakatan dan persetujuan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Dalam keadilan restoratif (*restorative justice*), prinsip utama adalah adanya keadilan yang tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga mencakup kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan.

Secara umum, dasar hukum *restorative justice* dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- 1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁰<http://edminnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses pada Kamis, 2 Februari 2023, pukul 19.00 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 3) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Tujuan dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah mempromosikan terwujudnya keadilan dalam sistem peradilan dan mendorong partisipasi semua pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini, korban dapat merasa bahwa penderitaannya diperhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan kerugian dan penderitaan yang dialaminya.

Tujuan dari keadilan restoratif juga mencakup upaya untuk mengajarkan pelaku agar tidak mengulangi tindakan yang melanggar norma dan hukum, dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sementara itu, bagi masyarakat keadilan restoratif memberikan jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan mengakomodasikan aspirasi yang ada melalui peran pemerintah. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah meberdayakan korban, dimana pelaku didorong untuk memperhatikan proses pemulihan yang dilakukan oleh korban. Keadilan restoratif memberi perhatian yang besar pada pemenuhan kebutuhan material, emosional, dan sosial korban.

Keberhasilan keadilan restoratif dinilai berdasarkan sejauh mana pelaku mampu memulihkan kerugian yang terjadi, bukan berdasarkan seberapa berat hukuman yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti sudah melakukan pengkajian ulang tentang penelitian yang senada dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu mengenai Implementasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar” yang disusun oleh Maulana Syaifurrasyid, Mahasiswa Universitas Islam Riau yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian ini, yakni berfokus pada topik yang sama membahas dan mengkaji tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. Tetapi juga terdapat perbedaan yakni mengenai wilayah hukumnya. Skripsi ini diteliti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar.

Kontribusi dalam penelitian ini meliputi :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Profil	Judul
	ARDIAN PUTRANTO (SKRIPSI) UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA
Isu Hukum		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam penuntutan di Yogyakarta ?	
Hasil Penelitian	
<p>Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan zaman ini, polisi dan kejaksaan telah menerapkan pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Namun, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan metode ini, hanya perkara-perkara yang ringan dan jika semua pihak yang terlibat setuju untuk berdamai. <i>Restorative Justice</i> tidak hanya bertujuan sebagai penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan pendampingan oleh penegak hukum untuk mengembalikan kondisi keadaan seperti sebelumnya tanpa ada rasa dendam antara kedua belah pihak.</p>	
Persamaan	Membahas mengenai penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan
Perbedaan	Penelitian ini membahas secara umum penyelesaian Restorative Justice terhadap Semua Tindak Pidana, Tidak terfokus pada satu Tindak Pidana saja.
Kontribusi	Kontribusi penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat umum mengenai penerapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p><i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pendekatan alternatif dalam sistem peradilan yang dapat mempromosikan perdamaian, pemulihan, dan pengembalian harmoni sosial.</p>
--	--

Sedangkan Penelitian ini adalah :

Profil	Judul
INDAH SUNGGARI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU	IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
Isu Hukum	
1. Bagaimana Implementasi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Nilai Kebaruan

1. Objek yang dikaji yaitu Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Hambatan dan upaya dari pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, lebih fokusnya ke Penganiayaan Biasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai sebuah karya ilmiah, penggunaan metode penelitian menjadi hal yang tidak dapat diabaikan karena metode tersebut menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan penelitian agar terlaksana secara sistematis.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut :

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundang-Undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem normanya, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁴² Penelitian meninjau dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polresta Pekanbaru.

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu penggambaran secara umum permasalahan yang penulis usung dalam penelitian ini. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan tentang penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

⁴¹Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), h. 10.

⁴²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif. Dalam pendekatan ini, penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh selama penelitian untuk menghasilkan data analitik yang berasal dari responden, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.⁴³ Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga membutuhkan Populasi dan Sampel, karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan penelitian sebagai sumber data utama.

C Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah pengumpulan data, penelitian ini dilakukan di lokasi yang relevan dengan judul penelitian yaitu di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, yaitu di jalan Jendral Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151. Alasan penulis memilih lokasi ini ialah dikarenakan pada Polresta Pekanbaru terdapat cukup data yang relevan tentang penyelesaian tindak pidana dengan Keadilan Restoratif terutama Tindak Pidana Penganiayaan.

D Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pejabat penegak hukum yang bertanggungjawab atas program *Restorative Justice* yang ada di Polresta Pekanbaru. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan

⁴³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa.

Populasi dan Sampel

1) Populasi

Jumlah keseluruhan dari objek atau subjek yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan disebut dengan populasi.⁴⁴ Populasi pada penelitian ini adalah : Kanit Reskrim, Kasubnit Reskrim, Penyidik Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, dan penyidik pembantu. Kemudian pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat dari pihak pelapor maupun terlapor yang penyelesaian perkara tindak penganiayaan dengan *Restorative Justice*.

2) Sampel

Sampel adalah suatu bagian kecil dari anggota populasi. Dari keseluruhan populasi dipilih sebagian yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representative dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti.

Penentuan sampel ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu mengambil beberapa sampel untuk dijadikan bahan penelitian sesuai dengan keperluan dari sampel yang penulis gunakan untuk penelitian

⁴⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis. Dari keseluruhan populasi dipilih sampel yang terdiri dari responden yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi.

Peran subjek penelitian/responden yaitu untuk memberikan informasi dan tanggapan terkait data yang dibutuhkan peneliti, serta memberikan saran masukan kepada peneliti.

Responden dalam penelitian ini yaitu :

Tabel III. 1
Populasi dan Responden

No	Responden	Populasi	Responden	Presentase
1	Kanit Reskrim	1 orang	1 orang	100%
2	Kasubnit	3 orang	2 orang	67%
3	Penyidik Pembantu	10 orang	5 orang	50%
4	Korban Penganiayaan RJ	12 orang	8 orang	66%

Sumber : *Kanit I Resum Polresta Pekanbaru*

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka, sehingga membutuhkan Populasi dan Sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan tempat penelitiannya sebagai sumber data. Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dianalisis dan dikonsepskan melalui deskriptif dan analitik, tanpa memerlukan penggunaan angka. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman tentang proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya yaitu dari responden baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.⁴⁵

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen antara lain berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari :

- 1) Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-IV, h.06.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang membahas tentang penerapan hukum keadilan restoratif dalam hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua dokumen yang mengandung konsep-konsep dan informasi yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Sumber Informasi dari Internet, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap objek atau gejala-gejala yang diteliti.⁴⁶ Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi dengan terjun secara langsung di lapangan yaitu wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

⁴⁶Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti sebagai pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penelitian agar mendapatkan data yang lengkap dan akurat.⁴⁷

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara nonstruktural. Dalam metode ini, peneliti memiliki kebebasan untuk menanyakan pertanyaan kepada responden tanpa terikat pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti memiliki fleksibilitas untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti kepada pihak Polresta Pekanbaru.

c. Studi Pustaka

Yaitu mengambil kutipan dari bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan implementasi dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa.

⁴⁷Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2010), Cet. Ke-VI, h.183.

d. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan deskripsi responden terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada serta disajikan secara deskriptif. Selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Untuk melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data deduktif. Pendekatan ini melibatkan penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum kemudian dipersempit menjadi pernyataan yang lebih khusus dan spesifik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dalam Implementasi Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan di Polresta Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Pekanbaru pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Karena, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dari data penganiayaan di Polresta Pekanbaru sejak 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Maret 2023 terdapat 37 kasus penganiayaan yang memenuhi persyaratan materil dan secara hukum bisa untuk diselesaikan dengan *restorative justice*, Namun hanya 12 kasus penganiayaan yang terselesaikan dengan *restorative justice*.
2. Upaya pelaksanaan hukum *restorative justice* di Polresta Pekanbaru masih terhambat oleh beberapa faktor seperti faktor pengetahuan masyarakat yang sedikit dan tidak mau tau tentang adanya upaya *restorative justice*, faktor komunikasi terhalang antara pelaku dan korban yang tidak mau berdamai, faktor psikologis para pelaku dan korban yang takut melibatkan pihak kepolisian dan faktor pelaksanaan kesepakatan damai yang tidak terlaksana dengan baik.

Saran

1. Upaya yang harus dilaksanakan oleh pihak Polresta Pekanbaru dalam menjalankan *restorative justice* adalah dengan melakukan demonstrasi melalui media sosial, media cetak dan massa untuk mempromosikan upaya sengketa pidana lewat jalur keadilan restoratif.
2. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam mendukung pelaksanaan *restorative justice* dengan cara melaporkan dan meminta bantuan pihak Polresta Pekanbaru, untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan.
3. Pemberian pengawasan terhadap pelaku untuk menunaikan kewajibannya pada pihak korban semisal ganti rugi atau tanggungan yang diucapkan ketika dilakukan *restorative justice*.
4. Diperlukan langkah dari pemerintah untuk mengeluarkan regulasi baru yang secara spesifik mengatur tentang konsep *Restorative Justice* dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. Ke-IV), Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Bailey, William G. *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian* (Edisi Bahasa Indonesia), Jakarta : YPKIK, 2005.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004.
- _____. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Dewi Ds dan Fatahillah. *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, Depok : Indie Publishing, 2011.
- Djamin, Awaloedi. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia : Kenyataan dan Harapan*, Bandung : POLRI, 1995.
- Eswin, Muhammad. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Hatahuruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restiratif : Satu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice : An Overview*, London : Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moeljanto. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Nani, Nico. *Mengenal Hukum Acara Pidana : Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta : Liberty, 1984.
- Pramudya, Kelik. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Pasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitati*, (Cet. ke-VI), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1980.
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Redwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Cet. Ke-XII), Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005.
- Sesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995.
- Sibekti. *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta : PT Intermedia, 2003.
- Sigiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Taib, Hasballah. *Perdamaian adalah Panglima Dari Semua Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers. 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Djambatan, 2001.

_____. *Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta : Djambatan, 2003.

B. Jurnal dan Artikel

Ahzar, Rizki Maulana. “Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis.” *AMNESTI : Jurnal Hukum* Volume 4. No. 2 (Juni 2022): h. 115.

Aisimar dan Viki Fitriani. “Strategi Humas POLRES Lhokseumawe Dalam Membentuk Citra Positif.” *Jurnal Jurnalisme* Volume 7. No. 1 (2018): h. 25.

Arief, Hanafi. “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Al’adl* Volume 10. No. 2 (2018): h. 16.

Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono dan Komang Febrinayanti Dantes. “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* Volume 5. No. 1 (2022): h. 243.

Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal UBELAJ* Volume 3. No. 2 (Oktober 2018): h. 3.

HS, Flora. “Keadilan Restorative Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal UBELAJ* Volume 3. No. 2. (2018): h. 145.

Ilda, Tina S. “Balancing Keadilan Restoratif Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System.” *Washington University Journal of Law & Policy* Volume 3. No.1. (2007): h. 30.

L Glenda Magdalena. “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* Volume VII. No. 4. (2018): h. 55.

Latifi Ansori. “Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Jurnal Yuridis* Volume 2. No. 1 (Juli 2015): h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muladi. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana",. ini disampaikan dalam *seminar IKAHI*, tanggal 25 April 2012.

Patiwi, Renita Dharma, Moch. Ardi dan Roesdiana. "Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex Suprema* Volume I. No. 2 (2019): h. 10.

Prayitno, Kwat Puji. "Restorative Justice untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Cpncreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* (Universitas Jenderal Soedirman), (2010): h. 107.

Rahmadan, David. "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Riau), Edisi I. No. 1 (Agustus 2010): h. 146.

Randy, Pradityo. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume V. No. 3 (2016): h. 39-40.

Setyaningrum, Anita Indah. "*Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*", Tesis : Unissula, (Semarang, 2018): h. 97.

Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Volume 2. Issue 3. (Agustus 2019): h. 543.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Ktab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ktab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Praturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif


D Website

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/11/16/kasus-penganiayaan-driver-gojek-oleh-petugas-keamanan-perumahan-citraland-pekanbaru-berakhir-damai>, Artikel diakses pada Kamis, 2 Februari 2023, pukul 20.00 Wib

<http://edminnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses pada Kamis, 2 Februari 2023, pukul 19.00 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Wawancara bersama Kanit Resum Polresta Pekanbaru



2. Wawancara Bersama Kasubnit Resum Polresta Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Wawancara Bersama Penyidik Pembantu Unit Resum Polresta Pekanbaru



4 Ruang Restorative Justice



Dokumentasi Gelar Perkara Khusus Keadilan Restoratif



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Maret 2023

Undang-Undang : Un/04/F.I/PP.00.9/3247/2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

KAPOLRESTA Pekanbaru

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INDAH SUNGGARI
NIM : 11920722764
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : POLRESTA Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarnain M.Ag

NIP. 19741006200501 1 005

Tempat dan Tanggal : Pekanbaru, 21 Maret 2023

Rektor UIN Suska Riau



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU

RESOR KOTA PEKANBARU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA - DINAS
Nomor : B / ND / 46 / III / KEP. / 2023 / Sdm

Kepada : Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru
Dari : Kabag SDM Polresta Pekanbaru
Perihal : Permohonan Izin Riset.

Berikut Surat dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/3287/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang permohonan izin

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dihadapkan kepada KA Mahasiswa
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

IMDAH SUNGGARI NIM 11920722764

untuk melaksanakan riset dengan judul "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru"

Demikian untuk menjadi maklum.

Pekanbaru, 30 Maret 2023
KABAG SDM POLRESTA PEKANBARU

WAHARIYANA
KOMPOL NRP 66060409

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dari sumbernya.
2. Diarangi mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Diarangi tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU

Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

SURAT – KETERANGAN
Nomor : SK / 1238 / V / 2023 / Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan :

Nama : INDAH SUNGGARI
Nomor Induk Mahasiswa : 11920722764
Fakultas / Universitas : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM / UIN SUSKA RIAU
Alamat : JL. H.R SOEBRANTAS NO. 155 KM.15 TUAH MADANI PEKANBARU

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset / Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal 27 Februari 2023 dengan judul penelitian :

"IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Mei 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
KASAT RESKRIM

ANDRIE SETIAWAN, S.IK., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 86021560

